

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai salah satu sarana pembangunan nasional pasar modal saat ini telah berkembang pesat dan kehadirannya menjadi salah satu pembiayaan alternatif dalam pembangunan nasional. Besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, diharapkan keberadaan pasar modal ini mampu menghimpun dana yang bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri, seperti yang bersumber dari masyarakat Indonesia.

Bursa Efek Indonesia telah mengeluarkan buku pedoman investasi yang didalamnya menyebutkan salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi harus mempertimbangkan likuiditas yang diartikan sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan pailit oleh Pengadilan atau perusahaan tersebut telah dibubarkan.<sup>1</sup>

Bursa Efek Indonesia dalam pasar modal berperan sebagai fasilitator perdagangan Efek, termasuk didalamnya menyediakan semua sarana perdagangan efek, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, melakukan pencatatan terhadap semua instrumen efek, mengupayakan likuiditas instrumen investasi efek, dan menyebarluaskan informasi bursa (transparansi).

Dalam pasar modal terdapat istilah goreng menggoreng saham, yang mana istilah ini tidak dijumpai dalam perundang-undangan. Para pelaku di pasar modal sendiri menciptakan istilah ini untuk mendeskripsikan saham-saham yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Azmi dan Dona Budi Kharisma, "Dona Budi Kharisma, "Peran BEI dalam Melindungi Investor Pasar Modal terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka", *Jurnal Privat Law*, No. 2 Vol. VII, (2 Juli - Desember 2019), h. 235 - 237.

harganya tidak stabil yang di luar batas kewajaran atau juga lebih dikenal dengan istilah “manipulasi pasar”. Dalam praktik internasional manipulasi pasar dibagi menjadi beberapa golongan salah satunya ialah *Making the Close* yang berarti merekayasa harga permintaan atau penawaran efek yang pada waktu mendekati atau saat penutupan perdagangan yang bertujuan untuk membentuk harga efek atau harga pembukaan yang lebih tinggi pada perdagangan sesudahnya.<sup>2</sup> Goreng menggoreng saham atau manipulasi pasar diatur dalam pasal 91, pasal 92, dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.<sup>3</sup>

Bursa Efek Indonesia (BEI) selanjutnya mengkaji aturan mengenai *Market Maker* atau disebut juga dengan Penyedia Likuiditas. Laksono W Widodo selaku Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI mengatakan tentang upaya penyelesaian aturan Penyedia Likuiditas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan akan mendukung kinerja saham-saham dari perusahaan yang memiliki fundamental bagus, tetapi kurang populer dan selama ini perdagangan sahamnya tidak likuid atau cenderung stagnan.<sup>4</sup>

Bursa Efek Indonesia telah menunjuk market maker untuk selalu menyediakan kuotasi bid and offer dalam jumlah yang cukup memadai, sehingga mampu membuat sahamnya menjadi ramai diperdagangkan. Adanya *market maker*, mempersempit celah broker dalam melakukan transaksi semu yang

---

<sup>2</sup> M. Irsan Nasarudin, et.al.. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 265.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>4</sup> Ade Miranti Karunia, “BEI Kaji Aturan Market Maker untuk Tingkatkan Likuiditas Pasar Modal”, dalam <https://amp.kompas.com/money/read/2021/04/22/192338026/bei-kaji-aturan-market-maker-untuk-tingkatkan-likuiditas-pasar-modal>, diakses pada 31 Maret 2022.

berguna untuk menaikkan harga saham atau menggoreng saham, agar pasar saham Indonesia menjadi lebih kredibel. *Market Maker* memiliki tiga tahap pekerjaan, yaitu tahapan akumulasi, partisipasi dan distribusi.<sup>5</sup>

*Market maker* merupakan pihak yang akan mencegah adanya “manipulasi pasar” yang tentunya dilarang oleh UU Pasar Modal. Yang mana manipulasi pasar berarti penjual dan pembeli sebenarnya pihak yang sama juga atau pihak yang sepakat melakukan kerja sama sesuai yang telah dibahas di atas. Dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari investor yang terjebak masuk ke permainan tersebut.<sup>6</sup>

Secara khusus, peran Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dalam mengatasi praktik manipulasi pasar yang merugikan dan mengganggu investor, yaitu: Menginformasikan dan mendukung masyarakat/investor tentang penggalangan dana dan pengelolaan ilegal investasi secara khusus. Berbagi pengetahuan dengan penegak hukum dan regulator di bidang represif, kemudian memfasilitasi upaya koordinasi antar dinas terkait untuk mempercepat proses penanganan dugaan kegiatan pembiayaan dan pengelolaan investasi yang tidak terilmukan, atau melalui kerjasama antar satuan tugas lebih dikenal sebagai *Satgas Waspada Investasi*.<sup>7</sup>

Manipulasi pasar bisa berupa transaksi semu yang dalam Hukum Ekonomi Syariah disebut dengan *Najsh/Bai' Al-Najsh* (rekayasa permintaan). Dalam Al-

<sup>5</sup> “Apa Itu Market Maker? Dan Mengapa dibutuhkan?”, dalam <https://zipmex.com/id/learn/apa-itu-market-maker-dan-mengapa-dibutuhkan/>, diakses pada 29 Maret 2022.

<sup>6</sup> Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visi Media, 2012), h. 314.

<sup>7</sup> Edson Jonkarlo, Lu Sudirman & Hari Sutra Disemadi, “Manipulasi Pasar di Bursa Efek Indonesia oleh Market Maker: Perlindungan Investor?”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, No. 1, Vol. 8, (Februari 2022), h. 227 - 228.

Qur'an telah dijelaskan tentang larangan melakukan kecurangan dalam transaksi. Terdapat pada surat An-Nisa ayat 29. Allah SWT sangat melarang keras/mengharamkan umatnya untuk melakukan *Bai' al-Najsh* dalam transaksi karena tindakan tersebut dapat merugikan banyak orang tidak hanya di pihak pembeli bahkan akan timbul kerugian di pihak penjual karena dosa yang dilakukannya.<sup>8</sup>

Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan peraturan Nomor 22/POJK. 04/2019 tentang transaksi efek untuk mengatur tentang transaksi efek atau jual beli saham yang terjadi di pasar modal. Transaksi efek ini salah satunya meliputi penawaran efek dan jual beli efek.<sup>9</sup> Selain itu, juga mengatur transaksi yang terjadi Bursa Efek Indonesia yang mana mengikat pada saat adanya permintaan beli dan penawaran jual efek dan kesepakatan jual beli.<sup>10</sup>

Kuotasi *bid and offer* ini terdapat transaksi *Ijarah* yang berupa upah jasa atas *market maker* dalam transaksi kuotasi *bid and offer* di bursa efek Indonesia. Mekanismenya, *market maker* menyediakan kuotasi *bid and offer* yang kemudian diperdagangkan kepada pembeli efek. Dalam mekanisme ini, terdapat transaksi *Bai'* karena adanya praktek jual beli efek.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul, **“Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia Pespektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

---

<sup>8</sup> Rachmat Rizky Kurniawan & Dio Cahyo Ramadhana, “Kasus Najasy di Pasar dan Relevannya dengan Pemikiran Ibnu Qudama Hukum Ekonomi Syariah”, (2021), h. 2 - 3.

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 tentang transaksi efek, Pasal 2 ayat (1) & (2).

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 tentang transaksi efek, Pasal 16.

## B. Definisi Operasional

### 1. Kuotasi

Kuotasi adalah penawaran harga terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, kuotasi adalah penawaran beli dan atau jual Obligasi yang disampaikan oleh Partisipan melalui OTC-FIS yang sekurang-kurangnya mencantumkan harga dan volume.

### 2. *Bid and Offer* dalam BEI

*Bid* adalah kolom yang tersedia untuk permintaan beli saham tertentu. Tak hanya itu, terdapat *Bid Volume* yang menunjukkan jumlah lot saham yang ingin dibeli oleh investor. Sedangkan *offer* merupakan kolom yang menunjukkan penawaran harga jual saham tertentu. Jumlah lot saham yang ingin dijual oleh investor ada di kolom *Offer Volume*.<sup>12</sup>

### 3. *Market Maker*

*Market maker* adalah pihak yang mendapatkan izin dari Bursa Efek Indonesia untuk selalu menyediakan kuotasi *bid and offer* saham dengan kategori tertentu dalam jumlah yang memadai sehingga sahamnya jadi ramai diperdagangkan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Kamus Bahasa Indonesia Edisi Elektronik (Pusat Bahasa , 2008).

<sup>12</sup> Tim IDXChannel, “Apa Itu Bid dan Offer Proses Transaksi Saham?”, dalam <https://www.idxchannel.com/market-news/apa-itu-bid-dan-offer-proses-transaksi-saham-ini-penjelasan-nya>, diakses pada 06 April 2022.

<sup>13</sup> Herlina Kartika Dewi, “Aturan Market Maker dinilai akan gairahkan pasar saham” dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-market-maker-dinilai-akan-gairahkan-pasar-saham>, diakses pada 29 Maret 2022.

#### 4. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak - pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>14</sup>

#### 5. Perspektif

Menurut Martono (seorang ilmuwan social) mengungkapkan bahwa arti kata perspektif ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Ardianto dan Q-Anees juga mengungkapkan arti kata perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap suatu hal.<sup>15</sup>

#### 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan: a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>16</sup>

#### 7. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan

<sup>14</sup> Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, h. 8.

<sup>15</sup> Sani Mahmud, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Scientifica press, 2009), h. 109

<sup>16</sup> Annisa Arifka Sari, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 1, (2018), h. 26.

dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi Islam.<sup>17</sup>

### C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya dugaan praktik transaksi semu dalam mekanisme atau transaksi kuotasi *bid and offer* (jual beli saham) dalam *market maker*.
2. Adanya praktik goreng-menggoreng saham.

Dari beberapa permasalahan yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Mekanisme *bid and offer* (jual beli saham) dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 terhadap mekanisme kuotasi *bid and offer* (jual beli saham) dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia?

---

<sup>17</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), h. 73.

2. Bagaimana tinjauan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 terhadap transaksi kuota *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme kuota *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dapat dicapai yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme kuota *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 terhadap kuota *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kuota *bid and offer* dalam *market maker* di Bursa Efek Indonesia.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap hasil penelitian ini berguna baik dan semoga mendapat manfaatnya. Berikut harapan dari penulis:

1. Secara akademisi yaitu untuk menggali dan menambah wawasan keilmuan Islami yang berkaitan dengan masalah Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai mekanisme kuota *bid and offer* dalam *market maker*.
2. Secara praktisi adalah sebagai sarana informasi serta referensi bagi penegak hukum.



3. Secara umum adalah sebagai sarana informasi dan referensi masyarakat yang hendak melakukan transaksi dalam market maker.
4. Secara pribadi yaitu agar dapat mengetahui bagaimana tinjauan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Penelitian ini sebagai syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa/I untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata S1 di Universitas Nahdatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Fakultas Syariah dan Adab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Setiap penulisan skripsi diperlukan telaah pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari plagiarisme dalam Kuotasi Bid and Offer dalam Market Maker di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini dan dapat digunakan sebagai pijakan awal penulisan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Zaenal Abidin dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>18</sup>

Menurut Zaenal Abidin dalam skripsinya Praktik spekulasi di Bursa Efek Indonesia terjadi manakala bandar membuat posisi beli (*BID*) di pertebal

---

<sup>18</sup> Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Spekulasi dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang” (Skripsi--, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

seolah banyak peminat beli dari investor mencapai ratusan ribu lot dan posisi jual (*OFFER*) cenderung tipis, sehingga saham cenderung naik cepat dalam hitungan detik, kemudian dalam jangka waktu singkat saham tersebut turun drastis ke harga opening, investor yang bertransaksi pada saham model tersebut masuk kategori spekulasi.

Penelitian Zaenal Abidin memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang praktik jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dan sama-sama terdapat unsur yang merugikan dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Namun, peneliti Zaenal Abidin jelas berbeda dengan yang diteliti saat ini, kalau Zaenal Abidin fokus penelitian terhadap hukum Islam pada praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penulis fokus terhadap Tinjauan POJK Nomor 22/POJK.04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham (kuotasi *bid and offer*) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.

2. Skripsi, Samsul Arifin dengan judul: “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.<sup>19</sup>

Menurut Samsul Arifin dalam skripsinya, penawaran jual atau permintaan beli Efek yang dilakukan oleh nasabah melalui aplikasi HPX Syariah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan

---

<sup>19</sup> Samsul Arifin, “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Saham melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas” (Skripsi--, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *maisir*, dan penipuan.

Penelitian Samsul Arifin memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang penawaran jual atau permintaan beli Efek dan larangan melakukan manipulasi dan penipuan. Namun, peneliti Samsul Arifin jelas berbeda dengan yang diteliti saat ini, kalau Samsul Arifin fokus penelitian terhadap hukum Islam terhadap jual beli saham melalui aplikasi HPX Syariah. Sedangkan penulis fokus terhadap Tinjauan POJK Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham (kuotasi *bid and offer*) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.

3. Skripsi, Ade Rizki dengan judul “Jual Beli Saham Syariah di IDX Sipin Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.<sup>20</sup>

Menurut Ade Rizki dalam skripsinya, jual beli saham syariah harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam OJK maupun DSN MUI.

Penelitian Ade Rizki memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang jual beli saham yang harus sesuai dengan peraturan OJK dan hukum Islam. Namun peneliti Ade Rizki jelas berbeda dengan yang diteliti saat ini, kalau peneliti Ade Rizki fokus penelitian tentang jual beli saham syariah yang dimiliki oleh kantor Idx Jambi yang dijalankan melalui

---

<sup>20</sup> Ade Rizki, “Jual Beli Saham Syariah di IDX Sipin Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi-- Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

aplikasi perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penulis fokus terhadap Tinjauan POJK Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham (kuotasi *bid and offer*) yang terjadi di Bursa Efek Indonesia.

## H. Kerangka Teori

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori *Ijārah*

Lafal *al-ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.<sup>21</sup> *Ijārah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah manfaat* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijārah al-a'mal* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian.<sup>22</sup> (Kalau diterapkan di transaksi kuotasi *bid and offer* dalam *market maker* ini, maka teori yang dapat digunakan adalah *ijārah al- a'mal*). Landasan hukum Ijarah dari Al-Qur'an yaitu:

<sup>21</sup> Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: 2000), h. 228-230.

<sup>22</sup> Qadariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, dan Zuul Fitriani Umari, "Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 3, (Juli-Desember, 2018), h. 195-196.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجْرُهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجِرْتَ

أَلْقَوِي الْأَمِينُ ﴿١٦﴾

Artinya: ...Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>23</sup>

Ayat tersebut menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan pada tamunya dengan memberi upah kepadanya. Pekerjaan yang diupahkan kepadanya yakni mengembalakan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya.

Menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- 'Aqidain* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.
- Ujrah* (uang sewa atau upah).
- Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

*Ijārah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa upah (*Al-ujrah*). Upah (*ujrah*) dapat didefinisikan sebagai setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang, barang,

# UNUGIRI

<sup>23</sup> *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

ataupun jasa karena apa saja yang bisa dinilai dengan harga maka boleh dijadikan kompensasi, dengan syarat harus jelas.<sup>24</sup>

*Ujrah* dalam kamus Perbankan Syariah berarti imbalan yang diberikan kepada seseorang atau pihak yang telah diminta untuk melakukan pekerjaan.<sup>25</sup>

*Ujrah* atau *al-ujrah* berasal dari bahasa Arab yang berarti upah. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>26</sup>

Teori *Ijārah* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan mekanisme kuota *bid and offer* dalam *market maker*, yang mana *market maker* sebagai penyedia jasa. Dimana dalam pembahasan lebih lanjut akan menunjukkan cara imbal jasa yang diterima oleh *market maker*.

## 2. *Bai'*

*Bai'* (الْبَيْع) atau jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (الْبَيْع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الثَّرَاء (beli). Dengan demikian kata الْبَيْع berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.<sup>27</sup>

*Bai'* (الْبَيْع) atau jual beli secara bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah Fikih, jual beli berarti memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran sesuai dengan izin

<sup>24</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), h. 10-11.

<sup>25</sup> Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 162

<sup>26</sup> Departemen pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1108

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

agama atau memindahkan hak manfaat yang mubah untuk selamanya dengan harga yang bersifat harta.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, *Bai'* itu hukumnya boleh. Tetapi ada juga yang dilarang dalam *syara'*. Salah satunya yaitu *Bai' Al-Najsh*. *Najsh* dalam istilah Fikih yaitu cara yang bisa dilakukan oleh pemilik barang untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan seseorang atau sekelompok orang untuk berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi dengan maksud untuk memancing keinginan para calon pembeli barang tersebut untuk menawarnya dengan harga tinggi (atau bahkan lebih tinggi daripada nilai tawar barang tersebut).

Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli *najsh*.<sup>29</sup> Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda:

“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli”. (HR. Tirmidzi)<sup>30</sup>

Teori *Bai' Najsh* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi kuota *bid and offer* dalam *market maker*. Dalam identifikasi masalah disebutkan bahwa adanya dugaan transaksi semu yang terjadi dalam investasi tersebut.

Transaksi semu disini sama dengan transaksi *Bai' Najsh*.

<sup>28</sup> Achmad Najieh, Terjemah *Fathul Qarib Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia*, (Surabaya: Al-Miftah, 2013), h. 7-8.

<sup>29</sup> Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, No. 1, Vol. 1, (June, 2020), h. 93-94.

<sup>30</sup> “Jual Beli Najsh”, (HR. Tirmidzi).

### 3. Efek

Efek adalah surat berharga berbentuk surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap bentuk derivatif atas efek. Adapun Efek-efek yang ditransaksikan di Pasar Modal di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Saham
- b. Obligasi
- c. Derivatif (rights, waran, options, futures)
- d. Unit penyertaan Reksa Dana
- e. Exchange Traded Fund (ETF)
- f. Efek Beragun Aset (EBA)/ABS
- g. Dana Investasi Real Estate (DIRE)/REITs<sup>31</sup>

Transaksi jual beli efek pasar modal dilakukan di Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

#### I. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan, metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti supaya hasil penelitian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan sebuah strategi, proses,

---

<sup>31</sup> BEM FE UNIMUS, "Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal", <http://bemfe.unimus.ac.id/index.php/2021/08/06/efek-yang-diperdagangkan-di-pasar-modal> 2/#:~:text=Berdasarkan%20UUPM%2C%20Efek%20adalah%20surat,setiap%20bentuk%20derivatif%20atas%20efek, diakses pada 31 Juli 2022.



dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, dimensi ruang dan waktu dari data yang akan diperlukan.<sup>32</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai metode penelitian dalam membahas Kuotasi Bid and Offer dalam Market Maker di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 dan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research*, yang mana studi ini mendasar kepada studi kepustakaan. *Library Research* adalah Studi pustaka atau kepustakaan yang dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>33</sup>

#### 2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu:

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan literature-literatur dari bidang Hukum Ekonomi Syariah baik bersifat kontemporer maupun klasik, bisa berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 tentang transaksi efek. Beberapa buku yang digunakan pada sub bab kerangka teori seperti:

<sup>32</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Mkalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet. 9, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

- 1) Sayyid Sabiq dengan bukunya yang berjudul Fiqh Sunnah
- 2) Wahbah Az-Zuhaili dengan bukunya yang berjudul Fiqh Islam Wa Adillatuhu
- 3) Akhmad Farroh Hasan dengan bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik).
- 4) Dr. Sri Sudiarti, MA dengan bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah Kontemporer.
- 5) H. Syaikhu, M.H.I., Ariyadi, S.H.I., M.H. dan Norwili, M.H.I. dengan bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/2019 tentang transaksi efek.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder disebut juga sumber data pendukung, yang ditemukan dari berita yang dipublikasikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang, internet dan *papper* serta literature yang relevan dengan pembahasan skripsi.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data pustaka. Jadi, data utama yang menjadi sumber data penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan *Ijārah, bai' al-Najsh*, jual beli saham dan hukum yang mengakomodirnya.

UNU GIRI

#### d. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, dijelaskan bagaimana gambaran praktik *najsh* yang terjadi dalam transaksi atau mekanisme Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker*.

#### e. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### f. Teknik Penulisan

Penulis berpedoman pada buku petunjuk teknis penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah & Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada tahun 2022 dalam teknik pengolahan data.

### 3. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

<sup>34</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.<sup>35</sup>

Bab II Landasan Teoritis. *Pertama*, *Ijārah* yang meliputi: definisi, landasan hukum, rukun dan syarat. *Kedua*, *Bai'* yang meliputi: definisi, dasar hukum, rukun dan syarat. *Ketiga*, teori efek meliputi: definisi, dan ketentuan.

Bab III Deskripsi Lapangan, menggambarkan secara umum tentang mekanisme Kuotasi *Bid and Offer* yang terjadi dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia.

Bab IV Temuan dan hasil wawancara dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari mekanisme Kuotasi *Bid and Offer* dalam *Market Maker* di Bursa Efek Indonesia Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK. 04/ 2019 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

# UNUGIRI

---

<sup>35</sup> Buku Panduan Penulisan Skripsi (Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022), h. 9.